



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 52/24 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Gemuruh Griya Indah, RT. 01/ RW.10, Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **H. BUDI UTOMO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Prof Hamka Perum Villa Ngaliyan Permai I Blok K-1 Ngaliyan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2023 serta **INDRA GUNAWAN, S.E., S.H.** dan **YUDHA WAHYU NUGROHO, S.H.** yang beralamat di Kantor Jl. Jambu Tower, RT.04 RW.09 Tonogoro, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Binti TOBRONI HARJOWINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yaitu terhadap saksi korban Esti Nurhandayani*, melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ia R. WIWI WIDYAWATI Binti TOBRONI HARJOWINOTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa menjalankan perintah pemidanaan tersebut di atas di Lembaga Pemasyarakatan Wonosobo.
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - a) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 5 (lima) File Video CCTV Gedung BRI Cabang Wonosobo yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 di dalam dan di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo
  - b) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdr. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK menyapa Saksi Korban disertai pengucapan kata "Penipu dan Bandit" ketika berada di dalam Gedung BRI Cabang Wonosobo
  - c) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI dalam perjalanan keluar Gedung BRI Cabang Wonosobo dan pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI ketika berada di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengatakan ungkapan Bandit Penipu atas dasar membela diri, untuk kepentingan umum dan ungkap kebenaran sehingga pencemaran nama baik tidak terbukti;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum sejak putusan dibacakan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman atas fakta persidangan dan analisa yuridis dari penasihat hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Binti TOBRONI HARJOWINOTO** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.17 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Kantor BRI Cabang Wonosobo, Jalan Ahmad Yani No 1 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yaitu terhadap Saksi Korban Esti Nurhandayani yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang perempuan dan seorang laki-laki ke Gedung BRI Cabang Wonosobo, yang ternyata adalah Terdakwa. Terdakwa datang ke BRI Cabang Wonosobo dengan maksud hendak menemui saksi Esti, namun oleh karena saksi Esti sedang bekerja di luar kantor maka dipersilahkan menunggu oleh saksi Adji di ruang tunggu VIP. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB karena ruang tunggu hendak dipakai untuk kegiatan kantor, saksi Adji

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk menunggu saksi ESTI di luar Gedung. Lalu sekira pukul 16.15 WIB, Saksi korban Esti kembali ke Kantor BRI Cabang Wonosobo setelah melaksanakan tugas diluar kantor dan Saksi Esti masuk melalui pintu belakang kantor BRI Cabang Wonosobo. Setelah melalui pintu masuk kantor kira-kira berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter, Terdakwa dari depan ruang tunggu VIP secara tiba-tiba menyapa Saksi Esti dengan kalimat "Apa kabar Bu.. Ini dia BRI Wonosobo ini Bu.Penipu ini Bu Penipu", sembari kamera handphone yang dipegang Terdakwa diarahkan kepada Saksi Esti.

Bahwa oleh karena menurut Saksi Esti, Terdakwa telah tanpa ijin Saksi Esti, merekam Saksi Esti dengan kalimat seperti tersebut, Saksi Esti reflex menampik handphone yang dipegang oleh Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghentikan apa yang lakukannya. Hal tersebut karena Saksi Esti merasa malu bahwa disekitar lokasi tersebut terdapat beberapa rekan kerja Saksi Esti. Akhirnya terjadi keributan antara Saksi Esti dengan Terdakwa dan kemudian datang Saksi ADJI untuk meredam keributan yang terjadi sembari meminta Saksi Esti dan Terdakwa menyelesaikan permasalahan di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo, dan kemudian datang juga 2 (dua) orang Satpam Kantor yaitu saksi Hendri dan Saksi Niman yang membantu saksi ADJI untuk meminta Terdakwa menuju ke luar gedung kantor BRI Cabang Wonosobo. Dalam perjalanan menuju ke luar gedung kantor BRI Wonosobo, Terdakwa masih berkata "Bandit...Bandit, Bandit Penipu, BRI Wonosobo, BRI Wonosobo, Bapak Dirut BRI, ini karyawan di BRI Wonosobo Penipu, Bandit..,banyak korbannya, Bandit.. Penipu Bandit". Hingga sesampainya di luar Gedung, Saksi Esti kemudian pergi menuju lokasi parkir mobil dan selanjutnya menuju Pos Satpam, akan tetapi Saksi Esti melihat dari kejauhan Terdakwa tetap berteriak-teriak kepada Saksi Esti di hadapan rekan-rekan kerja Saksi Esti sambil berdiri di pintu keluar gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo;

Bahwa menurut Saksi Esti perihal yang membuat Terdakwa menuduh dan menyebut Saksi Esti sebagai seorang Bandit dan Penipu yaitu dahulunya Saksi Esti dan terdakwa adalah rekan kerjasama dalam sebuah Usaha, dan Terdakwa menginvestasikan uangnya pada usaha yang dijalankan oleh Saksi Esti, dengan kesepakatan kerjasama Saksi Esti memberikan bagi hasil usaha setiap bulannya kepada Terdakwa. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan, namun bagi hasil usaha bulanan yang sudah pernah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya, telah melebihi

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran modal pokok usaha. Oleh karena usaha yang dijalankan oleh saksi Esti bangkrut namun Terdakwa tetap meminta modal pokoknya dikembalikan.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Esti merasa malu karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di lingkungan kerja Saksi Esti di hadapan rekan kerja saksi Esti;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb. tanggal 5 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan Saksi-Saksi dan barang bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah pencemaran nama baik terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang melakukan Sdri. Wiwi Widyawati Als. Wiwik atau Terdakwa yang beralamat di Perum Gemuruh Griya Indah, RT.01 / RW. 10, Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa peristiwanya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 16.17 WIB di dalam dan di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo, Jl. Ahmad Yani No. 1 Wonosobo ;
- Bahwa cara Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK atau Terdakwa mencemarkan nama baik terhadap Saksi dengan cara Terdakwa datang ke Kantor tempat Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Wonosobo pada siang hari, setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penipu dan Bandit di depan rekan-rekan kerja saya yang saat itu masih ada di Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo;

- Bahwa awalnya Saksi selesai melaksanakan tugas di luar kantor, Saksi kembali ke Kantor BRI Cabang Wonosobo sekira pukul 16.15 WIB, sesampainya di kantor, Saksi masuk ke dalam kantor melalui pintu belakang kantor, setelah melalui pintu masuk kantor kira-kira berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter,. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK atau Terdakwa dari depan ruang tunggu VIP secara tiba-tiba menyapa saya dengan kalimat **"Apa kabar Bu.. Ini dia BRI Wonosobo ini Bu...Penipu ini Bu... Penipu..."**, sembari di video yang kamera handphonenya dipegang diarahkan kepada Saksi, karena menurut Saksi Terdakwa tanpa ijin Saksi, merekam kedatangan Saksi dan menyapa Saksi dengan kalimat seperti itu, Saksi reflek menampik handphone yang dipegangnya dengan maksud agar Terdakwa menghentikan apa yang dia lakukan, karena Saksi merasa malu di sekitar lokasi tersebut masih ada beberapa rekan kerja Saksi, kemudian terjadi percecokan antara Saksi dengan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK dan kemudian rekan kerja Saksi yaitu Saksi ADJI HARSOYO mendatangi kami berdua untuk meredam percecokan tersebut, meminta kami berdua menyelesaikan permasalahan kami di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo, dan kemudian datang 2 (dua) orang Satpam Kantor yang membantu Saksi ADJI HARSOYO untuk meminta Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK menuju ke luar gedung kantor, dalam perjalanan menuju ke luar gedung kantor, Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK masih saja menjelek jelekkan Saksi dengan berkata **"Bandit...Bandit, Bandit Penipu... BRI Wonosobo BRI Wonosobo, Bapak Dirut BRI, ini karyawan di BRI Wonosobo Penipu, Bandit, banyak korbannya, Bandit, Penipu, Bandit"**, dan sesampainya di luar gedung Saksi kemudian pergi menuju lokasi parkir mobil dan selanjutnya menuju Pos Satpam, namun Saksi lihat dari kejauhan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK masih saja berteriak-teriak menjelek-jelekkan Saksi dihadapan rekan-rekan kerja Saksi sambil berdiri di pintu keluar gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo;

- Bahwa yang membuat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK melakukan perbuatan tersebut dulu Saksi dan Terdakwa. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK adalah rekan kerjasama dalam sebuah Usaha, dan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK menginvestasikan uangnya pada usaha yang Saksi jalankan tersebut, dengan kesepakatan kerjasama Saksi

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bagi hasil usaha setiap bulannya kepada Terdakwa sesuai prosentase yang kami sepakati yaitu 2 %, serta kesepakatan modal pokok usaha yang Terdakwa serahkan kepada Saksi dapat ditarik utuh tanpa potongan, berjalannya waktu usaha yang Saksi jalankan mengalami kebangkrutan, namun bagi hasil usaha bulanan yang sudah pernah Saksi serahkan kepadanya seluruhnya telah melebihi besaran modal pokok usaha yang pernah Terdakwa berikan kepada Saksi di awal kerjasama, karena usaha yang Saksi jalankan bangkrut sehingga sampai saat ini Saksi tidak mampu mengembalikan modal pokok Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau tahu dengan kondisi usaha yang telah bangkrut dan selalu meminta modal pokoknya dikembalikan;

- Bahwa pada saat pertama kali bertemu di Kantor BRI Cabang Wonosobo tersebut kami tidak saling menyapa terlebih dahulu, Saksi pertama kali bertemu Terdakwa sudah berdiri di depan ruang tunggu VIP Gedung BRI Cabang Wonosobo menghadap ke arah Saksi dan mengarahkan kamera Handphone yang dipegangnya ke arah muka Saksi, sembari mengucapkan kalimat tersebut diatas dan Terdakwa langsung secara tiba-tiba menyapa Saksi dengan kalimat yang menghina Saksi seperti yang telah Saksi sampaikan tersebut, tidak ada kesempatan kami duduk bersama membicarakan permasalahannya;

- Bahwa Terdakwa. Wiwi Widyawati als. Wiwik dating ke Kantor BRI Cabang Wonosobo bersama 2 (dua) orang, seorang perempuan yang mengaku bernama Tutiati dan seorang laki-laki;

- Bahwa ada yang melerai dalam percecokan antara Saksi dengan Terdakwa Wiwi Widyawati als. Wiwik tersebut yaitu Saksi NIMAN dan Saksi HENDRI masing-masing Satpam Kantor BRI Cabang Wonosobo;

- Bahwa selain kedua Satpam, ada yang lain lagi yang melerai, yaitu Saksi Adji Harsono (atasan langsung saya, jabatannya AMO), Sdri. Rahmawati Aryani (jabatannya TTK/Tim Kurir Kas);

- Bahwa respon Saksi saat Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WWIK memaki-maki Saksi, Saksi diam saja, lalu Saksi disuruh Saksi Adji untuk keluar, kemudian Saksi keluar menuju ke pas Satpam;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa Wiwi Widyawati als. Wiwik saat memaki-maki sambil merekam tersebut sangat dekat, tidak sampai satu meter, sampai kedua Satpam tersebut sambil meredakan pertikaian yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK tersebut;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK kepada Saksi tersebut mengundang perhatian orang-orang yang ada di sekitar yaitu cukup mengundang perhatian karyawan karyawan BRI Cabang Wonosobo yang pada saat itu masih berada di Kantor, beberapa Karyawan sempat keluar dari ruangnya untuk melihat peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Saksi merasa harga diri Saksi dipermalukan dihadapan rekan-rekan kerja Saksi, dan nama baik Saksi telah dicemarkan oleh Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK, Saksi malu sekali;
- Bahwa Saksi sudah 34 (tiga puluh empat) tahun bekerja di Bank BRI Wonosobo, sehingga bisa dikatakan Saksi Karyawan Senior di BRI Wonosobo dan cukup banyak karyawan-karyawan BRI Wonosobo yang sudah mengenal Saksi;
- Bahwa ruangan Saksi di depan ruang VIP Kantor BRI Cabang Wonosobo;
- Bahwa Saksi sempat melihat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK keluar lalu menuju ke mobilnya ;
- Bahwa kerjasama usaha yang dikelola oleh Saksi dan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK adalah Usaha Koperasi ;
- Bahwa nama Koperasi tersebut adalah Koperasi Arta Perdana ;
- Bahwa Koperasi tersebut berdiri sejak tahun 2014, kemudian tahun 2018 Koperasi tersebut berhenti karena koleps;
- Bahwa Koperasi tersebut resmi dan ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK menyerahkan uang untuk menanam modal total sekitar sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), namun saya setiap bulannya sudah mentransfer uang keuntungan total sudah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK tersebut;
- Bahwa perjanjian atas penanaman modal tersebut tidak ada surat perjanjian, hanya secara lisan saja ;
- Bahwa pada tahun 2018 walaupun Koperasi sudah kolaps, Saksi masih mentransfer bagi hasil pada Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK sampai bulan September tahun 2022, kemudian sejak Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK mencemarkan nama baik Saksi, lalu Saksi berhenti sudah tidak mentransfer lagi, dan Saksi serasa dipermalukan sekali atas Tik Tok yang dibuat oleh Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WiWIK, yang menjelek-jelekkan Saksi sehingga Saksi merasa malu sekali, sampai akhirnya Saksi resign dari Kantor BRI Cabang Wonosobo karena malu;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK tidak ada permintaan maaf ke Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi, tidak ada tekanan atau paksaan, Saksi memberi keterangan apa adanya;
- Bahwa ruang yang dipakai untuk Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK memaki-maki Saksi adalah ruang umum untuk keluar masuk Kantor ;
- Bahwa tidak ada yang saling memukul atau menampar, hanya Saksi ketika Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK merekam video ucapannya di muka Saksi tersebut, tangan Saksi reflek menampik (menolak), tujuan Saksi agar tidak merekam video;
- Bahwa dari awal Saksi memang tidak pernah melakukan ada perjanjian secara tertulis, hanya secara lisan saja;
- Bahwa Saksi pernah nitip belanja kacang mete 1 (satu) kg, beli daging ayam dan daging sapi, tapi harga tidak sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika tangan Saksi reflek tidak boleh merekam video, handphone Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK terjatuh tapi tidak rusak, nyatanya sampai sekarang Handphonenya masih bisa dipakai terus;
- Bahwa sejak Koperasi mengalami kolep, Saksi pernah mengalami keterlambatan satu atau dua hari terlambat mentransfer uang bagi hasil pada Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK, tidak sering tapi pernah, wajar bila ada keterlambatan karena kesibukan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak sama sekali menonjok Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK, bahkan menyentuh kulitnyapun tidak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saat di ruang tersebut tidak banyak orang, karena sudah sore, karyawan/wati sudah pada pulang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video tersebut, tangan Saksi Esti Nurhandayani (saksi korban) tidak reflek tapi menghatam Terdakwa kena di kening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Esti (saksi korban) sempat mengejar Terdakwa, tidak tahu apa maksudnya sampai mengejar Terdakwa, ada saksinya kakak Terdakwa yang bernama Tutiati yang saat itu Terdakwa ajak ;
- Bahwa Saksi Esti (saksi korban) sempat mau nonjok Terdakwa, tapi Terdakwa tangkis ;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada perjanjian kerja sama walaupun secara lisan keuntungannya 3 % bukan 2 % ;
- Bahwa Terdakwa sempat memberi uang pada Sdri. Esti (saksi korban) 2 (dua) kali, yang pertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang katanya Saksi Esti (saksi korban) untuk mecabut laporan ke Polisi;
- Bahwa di tik tok Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak menunjuk salah satu orangpun, apalagi menyebut nama tidak sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempublikasikan harta kekayaan Sdri. Esti (saksi korban);
- Bahwa di tik tok saya tersebut, kebetulan Terdakwa saat jalan merekan video toko-toko di pinggir jalan, kebetulan toko tersebut salah satunya milik Saksi Esti (saksi korban);
- Bahwa Saksi Esti (saksi korban) tidak *resign* tapi dikeluarkan dari kantor BRI Cabang Wonosobo, karena Saksi dulu kerja pegawai BRI Cabang Banjarnegara selama 24 tahun jadi paham ;

## 2. ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang merasa dicemarkan nama baiknya Saksi ESTI NURHANDAYANI, alamat di Dsn./Ds. Kembaran Kalikajar Wonosobo yang mencemarkan nama baiknya Terdakwa. R. WIWI WIDYAWATI, alamat di Perum Gemuruh Griya Indah, Ds. Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB di dalam Gedung depan ruang tunggu VIP Kantor BRI Cabang Wonosobo ;
- Bahwa Saksi kurang tahu secara spesifik terkait permasalahan apa diantara keduanya, namun dari keterangan Saksi ESTI NURHANDAYANI katanya terkait hutang piutang, sedangkan menurut pihak Terdakwa WIWIK terkait dengan janji atas sebuah kesepakatan kerjasama yang belum dipenuhi oleh pihak Saksi ESTI NURHANDAYANI ;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi terjadinya pertengkaran tersebut jaraknya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter sampai 4 (empat) meter ;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ucapan "**Bandit, Penipu**" yang diucapkan oleh Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias Wiwik ;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK saat itu sedang berkata dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI, setahu Saksi kata "**Bandit, penipu**" tersebut ditujukan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI.
- Bahwa ketika Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kata "Bandit, Penipu" kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI, ada karyawan BRI Cabang Wonosobo di sekitar lokasi kejadian dimana pada saat itu masih ada beberapa karyawan-karyawati BRI Cabang Wonosobo di sekitar lokasi kejadian, karena kebetulan di dalam ruang tersebut akan ada pertemuan dalam rangka pembinaan para satpam ;
- Bahwa pada saat pengucapan kata "**Bandit, Penipu**" diucapkan dengan nada yang cukup tinggi, karena diucapkan lebih dari satu kali, maka mengundang perhatian karyawan BRI yang saat itu berada di dekat lokasi kejadian ;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditemui oleh rekan Karyawan BRI Cabang Wonosobo Sdri. ANIK, yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada seorang perempuan yang hendak menemui Saksi ESTI NURHANDAYANI (Karyawati di Bank BRI Cabang Wonosobo), selanjutnya Saksi menemui perempuan tersebut dan ternyata Saksi kenal yaitu Terdakwa WIWIK (Eks. Karyawati Bank BRI Banjarnegara), bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi mempersilahkan duduk di Ruang Tunggu VIP untuk menunggu Saksi ESTI NURHANDAYANI karena Saksi ESTI NURHANDAYANI sedang melaksanakan tugas di luar kantor, selang cukup lama kurang lebih 2 jam, karena Ruang VIP akan karni gunakan untuk kegiatan perkantoran lainnya, selanjutnya Saksi bersama rekan security Saksi NIMAN mempersilahkan Terdakwa WIWIK dan saudaranya tersebut untuk menunggu Saksi ESTI NURHANDAYANI di ruang dekat Gedung Koperasi/Kantin BRI Wonosobo, kemudian Terdakwa WIWIK dan saudaranya tersebut keluar dari ruang tunggu VIP, secara kebetulan Saksi ESTI NURHANDAYANI selesai dari melaksanakan tugas dan mereka berdua bertemu di depan ruang tunggu VIP, terjadilah diantara kedua orang tersebut dan Saksi sempat mendengar kata "**Bandit, Penipu**" yang diucapkan oleh Terdakwa WIWIK yang ditujukan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI, karena permasalahan diantara keduanya setahu Saksi merupakan permasalahan pribadi dan tidak terkait dengan produk/layanan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI, selanjutnya Saksi meminta dua orang Satpam yaitu Saksi NIMAN dan Saksi HENDRI agar menyuruh kedua orang yang bertikai tersebut menyelesaikan permasalahannya diluar Gedung Bank BRI Cabang Wonosobo;

- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI di depan ruang tunggu VIP, setahu Saksi mereka berdua tidak sempat duduk bersama untuk membicarakan permasalahannya dan langsung terjadi pertengkaran ;

- Bahwa yang melihat di lokasi peristiwa keributan tersebut seingat Saksi ada kurang lebih 7 (tujuh) orang, diantara Saksi, Saksi HENDRI, Saksi NIMAN, Saksi ESTI NURHANDAYANI, Terdakwa WIWIK, saudara dari Terdakwa WIWIK yang Saksi tidak tahu namanya, serta seorang laki-laki yang setahu Saksi sopirnya Terdakwa Wiwik ;

- Bahwa apakah pada saat Terdakwa WIWIK mengucapkan kata Bandit dan Penipu, posisi Terdakwa WIWIK berhadap-hadapan dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI Saksi tidak ingat, namun Saksi meyakini yang dimaksud "**Bandit, Penipu**" adalah Saksi ESTI NUR HANDAYANI, karena kedatangan Terdakwa ke Kantor BRI Cabang Wonosobo hanya untuk menemui Saksi ESTI NURHANDAYANI, dan ketika mereka bertemu langsung terjadi pertengkaran dan terucap kata "**Bandit, Penipu**" oleh Terdakwa WIWIK ;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi ESTI NURHANDAYANI sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun masa kerjanya di BRI Wonosobo ;

- Bahwa Saksi ESTI NURHANDAYANI tergolong karyawan Senior di lingkungan BRI Cabang Wonosobo dilihat dari masa kerjanya yang sudah lebih dari 30 tahun ;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, ada beberapa teman kantor yang sempat lihat terkait pertengkaran tersebut ;

- Bahwa yang datang ke Kantor BRI ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa R. Wiwi Widyawati, seorang perempuan dan seorang laki-laki (keduanya saya tidak kenal) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa. R. Wiwi Widyawati datang dan bertanya pada Sdri. Anik, mau bertemu dengan Saksi Esti, karena Saksi Esti sedang tugas luar, lalu Saksi menemuinya karena Saksi kenal dan dulu karyawan Bank BRI Banjarnegara, lalu Saksi sempat ngobrol dan Saksi persilahkan menunggu di ruang tunggu tersebut ;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahannya, tapi dari bicaranya Terdakwa R. Wiwi Widyawati tersebut garis besarnya merasa tidak puas ;
  - Bahwa yang Saksi tahu tidak ada tindakan fisik, hanya terjadi perang mulut saja, lalu Saksi minta bantuan Satpam agar dibawa keluar Kantor, agar tidak mengganggu orang lain yang sedang bekerja ;
  - Bahwa Saksi melihat ada yang merekam/video ;
  - Bahwa di dalam ruangan maupun di luar ruangan ada CCTV.nya ;
  - Bahwa dari pihak Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo sudah pernah dimediasi antara kedua belah pihak tersebut, tapi hasilnya Saksi tidak tahu ;
  - Bahwa Saksi tidak mendengar suara korban, setahu Saksi korban diam saja ;
  - Bahwa Saksi sempat melihat isi Tik Tok Terdakwa R. Wiwi Widyawati yang menayangkan kejadian tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan saat kejadian, hanya melihat melalui CCTV saat Saksi Esti tangan kanannya menghalau HP milik Terdakwa R. Wiwi Widyawati agar tidak merekam ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi ada di ruang kerja Saksi, setelah mendengar ribut-ribut, lalu Saksi keluar ruangan Saksi, lalu Saksi minta Satpam agar disuruh keluar Kantor;
  - Bahwa selain kata **"Bandit, Penipu"**, Saksi mendengar kata-kata lainnya tetapi tidak begitu jelas ;
  - Bahwa ada teman-teman yang melihat atas kejadian di ruang VIP tersebut tetapi tidak begitu banyak, tetapi memang sore itu pas mau ada pertemuan di ruang VIP tersebut;
  - Bahwa Saksi mendengar dengan jelas saat terjadi perang mulut ;
  - Bahwa Saksi Esti di Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo menjabat sebagai TKK (Tim Kuris Kas) ;
  - Bahwa sebagai atasan Saksi Esti karyawan Bank BRI tidak diperbolehkan mendirikan suatu usaha;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Esti mendirikan suatu usaha, karena Saksi saat itu baru 6 (enam) bulan sebagai atasan Sdri. Esti ;
  - Bahwa Saksi ketemu dengan Sdri. R. Wiwi Widyawati Als. Wiwik baru satu kali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa yang benar jaraknya sekitar 5 (lima) meter ;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang ke Bank BRI Cabang Wonosobo ± jam 15.00 WIB. tidak jam 13 – 14 ;
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Adji lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa bukan utang piutang tapi investasi ;

3. **HENDRI BAGUS IBNU SANTOSO Bin SUDIARSO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa apa permasalahannya hingga terjadi keributan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merasa dicemarkan nama baiknya Saksi ESTI NURHANDAYANI, alamat di Dsn./Ds. Kembaran Kalikajar Wonosobo yang mencemarkan nama baiknya Terdakwa. R. WIWI WIDYAWATI, alamat di Perum Gemuruh Griya Indah, Ds. Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara ;
- Bahwa keributan tersebut di atas terjadi pada hari Rabu, tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2023 pukul 16.00 WIB di ruangan karyawan di dalam gedung BRI Cabang Wonosobo ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi hadir di BRI Cabang Wonosobo (dekat Alun-Alun Wonosobo) untuk menghadiri kegiatan/pertemuan rutin roleplay karyawan, saat Saksi masuk ke Gedung BRI lantai I, menuju ruangan tempat kegiatan berlangsung, Saksi melalui ruangan karyawan yang di dalamnya sudah terlihat ada Saksi ESTI NURHANDAYANI terlibat keributan dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal. Saksi awalnya melihat dari jarak sekitar 10 meter. Saksi ESTI NURHANDAYANI terlihat berdiri berhadapan dengan perempuan yang tidak saya kenal pada jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut berteriak ke arah Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan kata-kata "**Bandit, penipu**". Karena Saksi adalah seorang Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan kantor BRI, meskipun Saksi Satpam di kantor unit, Saksi merasa berkewajiban untuk meredakan keributan yang terjadi, Saksi kemudian mendekat dan bersama-sama dengan Saksi NIMAN (Satpam BRI Cabang Wonosobo) dan Saksi AJI (Karyawan BRI Cabang Wonosobo) meleraikan Saksi ESTI NURHANDAYANI dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut, untuk keluar dari gedung dan dipersilahkan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah di luar gedung. Kemudian Saksi mengawal orang yang terlibat keributan tersebut sampai keluar di bagian gedung belakang (dekat tangga menuju ruangan yang biasa untuk kredit pegawai). Setelah itu Saksi langsung kembali masuk ke gedung untuk mengikuti kegiatan;

- Bahwa setahu Saksi yang terlibat keributan langsung adalah karyawan BRI bernama Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan seorang perempuan yang belakangan Saksi ketahui bernama Mbak WIWIK. Sebenarnya Mbak WIWIK ini datang bersama dengan beberapa orang lain, kalau tidak salah ingat ada dua orang, tapi yang lain hanya diam saja pada saat keributan tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan mendengar Mbak WIWIK berteriak **"Bandit, penipu"** ke arah Bu ESTI NURHANDAYANI dengan posisi berdiri berhadapan;
- Bahwa orang yang berada di sekitar tempat terjadinya keributan tersebut seingat Saksi ada Saksi ESTI NURHANDAYANI, Terdakwa WIWIK, dua orang yang bersama Terdakwa WIWIK, Saksi NIMAN, Saksi AJI, dan Saksi ;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Saksi ESTI NURHANDAYANI, Terdakwa WIWIK dan dua orang yang bersamanya keluar dari Gedung BRI, keributan kembali terjadi dimana di luar gedung pun Terdakwa WIWIK masih saja mengucapkan kata **"Bandit, Penipu"**;
- Bahwa Saksi tahu apa yang melatarbelakangi terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut di atas, ada tanggapan atau komentar dari karyawan lain terkait keributan yang terjadi yang setahu Saksi hanya sekedar percakapan di grup whatsapp BRI Unit Watumalang yang sekedar bertanya siapa yang terlibat keributan dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI, dari komentar itu juga Saksi kemudian tahu jika namanya Mbak WIWIK;
- Bahwa peristiwa keributan yang terjadi tersebut sempat menarik perhatian orang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian karena ucapan **"Bandit dan Penipu"** yang diucapkan Mbak WIWIK diucapkan dengan nada cukup tinggi dan berulang-ulang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada adu fisik, hanya cekcok saja ;
- Bahwa yang saya lihat tidak ada yang saling mendorong ;
- Bahwa yang merekam video seorang laki-laki dari arah belakang Saksi, tapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal ;
- Bahwa di luar Saksi masih mendengar ada kata-kata **"Bandit, penipu"**;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di luar Saksi tidak begitu jelas kata-kata apa yang terlontar dari Terdakwa R. Wiwi Widyawati, Saksi hanya dengar kata-kata "**Bandit, penipu**" saja yang agak jelas ;
- Bahwa Saksi baru lihat 1 (satu) kali ini R. Wiwi Widyawati datang ke Kantor BRI Cabang Wonosobo;
- Bahwa yang mendominasi cek-cok tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat ada keributan tersebut, karena kebetulan Saksi ada di dalam ruang tersebut ;
- Bahwa yang meleraikan keributan tersebut saat itu Saksi bersama Saksi Niman atas perintah Saksi Adji ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Esti tangan kanannya menghalau tangan Terdakwa Wiwi Widyawati yang memegang HP sedang merekam/video, sehingga HP tersebut terjatuh ;
- Bahwa pada saat Saksi Esti tangannya menghalau, seingat Saksi, Terdakwa sudah mengeluarkan kata-kata "**Bandit, penipu**" ;
- Bahwa HP yang terjatuh tersebut rusak atau tidak Saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi posisinya berada ditengah, karena Saksi Esti selalu mengejar-ngejar Terdakwa mau memukul ;
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan saksi

**4. RAHMAWATI ARYANI Binti S. MOJOTARUNO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa apa permasalahannya hingga terjadi keributan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merasa dicemarkan nama baiknya Saksi ESTI NURHANDAYANI, alamat di Dsn./Ds. Kembaran Kalikajar Wonosobo yang mencemarkan nama baiknya Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI, alamat di Perum Gemuruh Griya Indah, Ds. Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara ;
- Bahwa keributan tersebut di atas terjadi pada hari Rabu, tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2023 pukul 16.00 WIB di ruangan karyawan di dalam gedung BRI Cabang Wonosobo ;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, namun Saksi tahu tentang detail peristiwa keributan tersebut setelah Saksi bertanya kepada rekan kerja Saksi yaitu Saksi ADJI HARSOYO yang secara langsung berada di dekat peristiwa keributan tersebut.

- Bahwa cerita keributan yang disampaikan oleh Saksi ADJI HARSOYO kepada Saksi yaitu pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang perempuan dan seorang laki-laki ke Kantor Gedung BRI Cabang Wonosobo, salah seorang perempuan adalah rekan kerja Saksi ADJI HARSOYO ketika ia bekerja di BRI Banjarnegara yang bernama WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK (Terdakwa), WIWIK tersebut datang ke BRI Cabang Wonosobo dengan maksud hendak menemui Saksi ESTI NURHANDAYANI namun karena Saksi ESTI NURHANDAYANI sedang kerja di luar kantor, maka dipersilahkan menunggu oleh Saksi ADJI HARSOYO di ruang tunggu VIP, sekira pukul 16.00 WIB karena ruang tunggu hendak dipakai untuk kegiatan kantor, Saksi ADJI HARSOYO meminta Terdakwa. WIWIK untuk menunggu Saksi ESTI NURHANDAYANI di luar gedung, namun ternyata kebetulan saat itu juga Saksi ESTI NURHANDAYANI tiba di Kantor BRI Cabang Wonosobo selesai bekerja di luar kantor, secara tiba-tiba Terdakwaa WIWIK menyapa Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan kata **"Penipu dan Bandit"**, hingga kemudian terjadilah keributan antara Saksi ESTI NURHANDAYANI dan Terdakwa WIWIK, kemudian Saksi ADJI HARSOYO bersama 2 (dua) orang Satpam meredakan keributan yang terjadi dan meminta Terdakwa WIWIK untuk keluar dari Kantor Gedung BRI Cabang Wonosobo, namun Terdakwa WIWIK saat diminta keluar masih saja ngomel-ngomel dengan mengatakan bahwa Saksi ESTI NURHANDAYANI adalah **Bandit dan Penipu**.

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Saksi ESTI NURHANDAYANI menceritakan kepada Saksi ketika Saksi konfirmasi terkait peristiwa tersebut di Bank BRI Cabang Wonosobo.

- Yang Saksi ESTI NURHANDAYANI mengeluhkan ia merasa dipermalukan di depan umum, merasa dicemarkan nama baiknya, sehingga Saksi Esti merasa malu.

- Bahwa Saksi ESTI NURHANDAYANI bekerja sebagai Karyawan Bank BRI Cabang Wonosobo sudah sejak tahun 1990, jadi sudah sekitar 32 Tahun lebih.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ESTI NURHANDAYANI merupakan Karyawati Senior di lingkungan kerja Bank BRI Cabang Wonosobo karena sudah memasuki usia purnatugas;
- Bahwa selama ini perilaku Saksi Esti Nurhandayani baik, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Saksi Esti di luar Kantor, diluar pekerjaan Kantor;
- Bahwa menurut aturan karyawan aktif tidak boleh mempunyai usaha sendiri, tapi kejadian yang menimpa Saksi Esti tersebut karena kami tidak tahu, walaupun ada harus atas nama orang lain ;
- Bahwa tidak benar Saksi Esti dipecat dari BRI, tapi mengundurkan diri, kebetulan kurang 5 (lima) bulan lagi sudah purna tugas ;
- Bahwa Saksi Esti Nurhandayani mengundurkan diri karena malu atas kejadian keributan saat di Kantor BRI Cabang Wonosobo tersebut dengan membawa-bawa Kantor BRI Wonosobo ;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Husni adalah bawahan Saksi di bagian IT ;
- Bahwa Saksi Esti pernah tidak pernah curhat pada Saksi mengenai masalahnya ;
- Bahwa selama ini kami dari Kantor tidak tahu kalau Saksi Esti punya usaha di luar Kantor, yang Saksi tahu adalah anak Terdakwa Esti punya usaha toko ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat diterima ;

**5. NIMAN Bin SURYANTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa apa permasalahannya hingga terjadi keributan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merasa dicemarkan nama baiknya Saksi ESTI NURHANDAYANI, alamat di Dsn./Ds. Kembaran Kalikajar Wonosobo yang mencemarkan nama baiknya Terdakwa. R. WIWI WIDYAWATI, alamat di Perum Gemuruh Griya Indah, Ds. Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara ;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan tersebut di atas terjadi pada hari Rabu, tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2023 pukul 16.00 WIB di ruangan karyawan di dalam gedung BRI Cabang Wonosobo ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi hadir di BRI Cabang Wonosobo (dekat Alun-Alun Wonosobo) untuk menghadiri kegiatan/pertemuan rutin roleplay karyawan, saat Saksi masuk ke Gedung BRI lantai I, menuju ruangan tempat kegiatan berlangsung, Saksi melalui ruangan karyawan yang di dalamnya sudah terlihat ada Saksi ESTI NURHANDAYANI terlibat keributan dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, Saksi awalnya melihat dari jarak sekitar 10 meter. Saksi ESTI NURHANDAYANI terlihat berdiri berhadapan dengan perempuan yang tidak Saksi kenal pada jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut berteriak ke arah Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan kata-kata "**Bandit, penipu**". Karena Saksi adalah seorang Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan kantor BRI, Saksi merasa berkewajiban untuk meredakan keributan yang terjadi, Saksi kemudian mendekat dan bersama-sama dengan Saksi aHendri (Satpam BRI Cabang Wonosobo) dan Saksi AJI (Karyawan BRI Cabang Wonosobo) meleraikan Saksi ESTI NURHANDAYANI dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut, untuk keluar dari gedung dan dipersilahkan menyelesaikan masalah di luar gedung. Kemudian Saksi mengawal orang yang terlibat keributan tersebut sampai keluar di bagian gedung belakang (dekat tangga menuju ruangan yang biasa untuk kredit pegawai). Setelah itu Saksi langsung kembali masuk ke gedung untuk mengikuti kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi yang terlibat keributan langsung adalah karyawan BRI bernama Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan seorang perempuan yang belakangan Saksi ketahui bernama Terdakwa WIWIK. Sebenarnya Terdakwa WIWIK ini datang bersama dengan beberapa orang lain, kalau tidak salah ingat ada dua orang, tapi yang lain hanya diam saja pada saat keributan tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan mendengar Terdakwa WIWIK berteriak "**Bandit, penipu**" ke arah Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan posisi berdiri berhadapan ;
- Bahwa siapa saja orang yang berada di sekitar tempat terjadinya keributan tersebut seingat Saksi ada Saksi ESTI NURHANDAYANI, Terdakwa

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIK, dua orang yang bersama Terdakwa WIWIK, Saksi Hendri, Saksi AJI, dan Saksi ;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Saksi ESTI NURHANDAYANI, Terdakwa WIWIK dan dua orang yang bersamanya keluar dari Gedung BRI, keributan kembali terjadi dimana yang Saksi tahu ketika mereka sudah keluar dari gedung BRI, di luar gedungpun Terdakwa WIWIK masih saja mengucapkan kata "**Bandit, Penipu**";
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut di atas, ada tanggapan atau komentar dari karyawan lain terkait keributan yang terjadi setahu Saksi hanya sekedar percakapan di grup whatsapp BRI yang sekedar bertanya siapa yang terlibat keributan dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI, dari komentar itu juga saya kemudian tahu jika namanya Terdakwa WIWIK;
- Bahwa peristiwa keributan yang terjadi tersebut sempat menarik perhatian beberapa karyawan BRI yang berada di sekitar lokasi kejadian karena ucapan "**Bandit dan Penipu**" yang diucapkan Terdakwa WIWIK diucapkan dengan nada cukup tinggi dan berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya adu fisik, hanya cekcok saja ;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada yang saling mendorong ;
- Bahwa yang merekan video seorang laki-laki dari arah belakang Saksi, tapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal ;
- Bahwa di luar Saksi masih mendengar ada kata-kata "**Bandit penipu**";
- Bahwa saat di luar Saksi tidak begitu jelas kata-kata apa yang terlontar dari Terdakwa R. Wiwi Widyawati selain kata-kata "**Bandit, penipu**", saya hanya dengar kata-kata Bandit, penipu saja yang agak jelas ;
- Bahwa Saksi baru lihat 1 (satu) kali ini Terdakwa R. Wiwi Widyawati datang ke Kantor BRI Cabang Wonosobo;
- Bahwa yang mendominasi cekcok tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat ada keributan tersebut, karena kebetulan Saksi ada didalam ruang tersebut ;
- Bahwa yang bersama Saksi saat meleraikan keributan tersebut adalah Saksi Hendri atas perintah Saksi Adji ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Esti tangan kanannya menghalau tangan Terdakwa Wiwi Widyawati yang memegang HP sedang merekan/video, sehingga HP tersebut terjatuh ;
- Bahwa pada saat Saksi Esti tangannya menghalau, seingat Saksi, Terdakwa sudah mengeluarkan kata-kata "**Bandit, penipu**" ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah HP yang terjatuh tersebut rusak atau tidak;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya berada di luar tidak di dalam ruang VIP tersebut ;
- Bahwa sebetulnya Saksi tidak tahu karena posisinya di belakang Saksi Esti ;

**6. Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa saat ini Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK yang semula akan mengklarifikasi sama Saksi Esti Nurhandayani, namun malah terjadi keributan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.17 WIB, di saat itu Saksi ikut Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK bersama Saksi Firdian Singgih Prastowo (saksi) berada di Gedung Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah sebagai kakak kandungnya ;
- Bahwa Saksi diperiksa karena ada masalah kerja sama antara Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI ;
- Bahwa Saksi melihat terjadi pertikaian antara Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI di dalam Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo;
- Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pertikaian antara Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI pada saat itu karena Saksi ESTI NURHANDAYANI awalnya mengira Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI datang ke BRI Wonosobo membawa wartawan, padahal yang diajak adalah Saksi Firdian Singgih Prastowo sebagai sopir yang mengantar kami ke BRI Cabang Wonosobo, kemudian terjadilah pertikaian tersebut ;
- Bahwa Saksi berada di dekat lokasi pertikaian kedua perempuan tersebut ;
- Bahwa jaraknya kurang lebih sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kata "Bandit, Penipu".
- Bahwa kepada siapa kata "Bandit, Penipu" yang diucapkan olêh R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK Saksi tidak tahu ;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK yang pada saat itu bertikai dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI;
- Tidak ada, hanya dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI saja ;
- Bahwa pada saat Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kata "Bandit, Penipu" yang ditujukan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI masih ada karyawan BRI Cabang Wonosobo di sekitar lokasi ?
- Bahwa setahu Saksi saat itu yang berada di sekitar lokasi kejadian ada karyawan BRI Cabang Wonosobo yang bernama ADJI ;
- Bahwa kata "Bandit, Penipu" yang diucapkan oleh Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI saat itu diucapkan dengan nada tidak begitu keras.
- Bahwa ketika Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI mengucapkan kata "Bandit, Penipu" yang ditujukan pada Saksi ESTI NURHANDAYANI terdapat karyawan Bank BRI Cabang Wonosobo yang mendekat ke posisi Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI dan Saksi ESTI NURHANDAYANI;
- Bahwa saat itu 1 (satu) karyawan BRI Wonosobo bernama ADJI, kemudian muncul 2 (dua) orang Satpam Bank BRI Cabang Wonosobo yang pada saat itu mendekat ke arah Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI dan Saksi ESTI NURHANDAYANI yang sedang bertikai tersebut ;
- Bahwa Saksi ADJI HARSOYO dan dua orang Satpam tersebut berusaha meredakan pertikaian yang terjadi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI bersama Saksi dan ternan kami yang bernama Saksi Firdian Singgih Prastowo sebagai sopir mendatangi Bank BRI Cabang Wonosobo untuk bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan maksud mengklarifikasi membicarakan permasalahan modal pokok bisnis yang belum dikembalikan oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI kepada Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI, sesampainya di Bank BRI Cabang Wonosobo kami ber-3 (tiga) bertemu dengan Saksi ADJI HARSOYO salah seorang Karyawan Bank BRI Cabang Wonosobo, kemudian kami diminta untuk menunggu di dalam ruang tunggu VIP BRI Cabang Wonosobo, dikarenakan pada saat itu Saksi ESTI NURHANDAYANI sedang bekerja ke BRI Unit Batur, maka Saksi dan Terdakwa Wiwi Widyawati menunggu di ruang VIP tersebut, sedangkan Saksi Firdian Singgih Prastowo menunggu di luar gedung sambil merokok, setelah menunggu cukup lama, datang kembali Saksi ADJI HARSOYO bersama seorang Satpam BRI menyampaikan kepada kami bahwa ruang tunggu VIP akan digunakan untuk kegiatan kantor, sehingga kami diminta

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu kedatangan Saksi ESTI NURHANDAYANI di luar gedung BRI, selanjutnya pada saat kami akan keluar dari ruang tunggu VIP secara kebetulan Saksi ESTI NURHANDAYANI tiba di Kantor BRI Cabang Wonosobo, saat bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI tersebut terjadilah pertikaian antara Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI, kemudian Saksi ADJI HARSOYO dan dua orang satpam Bank BRI mendekati Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI dan Saksi ESTI NURHANDAYANI yang sedang bertikai dan meminta Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI dan Saksi ESTI NURHANDAYANI menyelesaikan permasalahannya di luar gedung BRI Cabang Wonosobo ;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI mengucapkan kata-kata "Bandit, Penipu" yang ditujukan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI ;

- Bahwa selain di depan ruang tunggu VIP, Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI masih mengucapkan kata "Bandit, Penipu" saat di belakang Gedung BRI tersebut Saksi melihat Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI mengucapkan kata "Bandit, Penipu".

- Bahwa Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI saat pertama kali bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI di Bank BRI Cabang Wonosobo, Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI belum sempat menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI dan sudah terjadi pertikaian ;

- Bahwa pada saat datang kami ber-3 (tiga) langsung menuju ke Kantor belakang BRI Cabang Wonosobo, lalu bertanya pada salah satu karyawan, mau ketemu Saksi Esti Nurhandayani, karena sedang dinas ke luar, maka kami disuruh menunggu di ruang VIP tersebut ;

- Bahwa Saksi melihat, HP yang sedang dipegang oleh Terdakwa Wiwi Widyawati terjatuh karena ditampel oleh tangannya Saksi Esti hingga HP tersebut pecah ;

- Bahwa Terdakwa Wiwi Widyawati di luar Gedung Kantor BRI tersebut masih emosi ;

- Bahwa Terdakwa Wiwi Widyawati saat awal bertemu mengucapkan "Halo selamat sore ibu penipu" ;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Esti Nurhandayani menampar pipi Terdakwa Wiwi Widyawati ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa ada masalah apa Terdakwa R. Wiwi Widyawati hingga terjadi pencemaran nama baik secara detailnya Saksi kurang tahu, namun Saksi sudah pernah diajak oleh Terdakwa R. Wiwi Widyawati menemui Saksi Esti Nurhandayani terkait modal kerja sama yang diinvestasikan ke Saksi Esti Nurhandayani belum dikembalikan ;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa R. Wiwi Widyawati, karena dulu pernah menjadi rekan kerja pada saat kami sama-sama kerja di Bank BRI Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa R. Wiwi Widyawati menghubungi Saksi minta tolong untuk menjadi driver mengantar menemui Saksi Esti Nurhandayani ;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa R. Wiwi Widyawati pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, ke Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo untuk menemui Saksi Esti Nurhandayani ;
- Bahwa Terdakwa R. Wiwi Widyawati tidak langsung ketemu dengan Saksi Esti Nurhandayani, kami disuruh menunggu di ruang VIP Kantor BRI Cabang Wonosobo, tapi karena Saksi akan merokok, lalu Saksi keluar ruangan, merokok sambil menunggu ;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa R. Wiwi Widyawati ber-3 (tiga) yaitu Saksi R. Wiwi Widyawati, Bu Tutiati dan Saksi ;
- Bahwa Saksi sempat melihat saat Terdakwa R. Wiwi Widyawati ketemu dengan Saksi Esti;
- Bahwa awalnya saat Saksi menunggu di luar ruang tunggu kantor BRI Wonosobo, lalu Saksi melihat Saksi Esti Nurhandayani pulang dari kerja luar Kantor sekitar pukul 16.15 WIB dan hendak masuk ke dalam gedung BRI Cabang Wonosobo, kemudian Saksi membuang puntung rokok terlebih dahulu, baru kemudian Saksi berjalan mengikuti Saksi ESTI NURHANDAYANI dari belakang menuju ke dalam Gedung Bank BRI Cabang Wonosobo, sesampainya di dalam Gedung Bank BRI Cabang Wonosobo, Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK cekcok mulut dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI dan posisi sudah ditengahi oleh 2 (dua) orang Satpam BRI serta digiring menuju keluar Gedung BRI Cabang Wonosobo, setelah Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK dan Saksi

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTI NURHANDAYANI berada di luar Gedung, kemudian Saksi ESTI NURHANDAYANI pergi menuju ke Pos Satpam, sedangkan Terdakwa WIWIK masih berbicara sendiri di depan Pintu keluar Gedung, kemudian Saksi merekam Terdakwa WIWIK dan beberapa saat kemudian Saksi beserta Terdakwa WIWIK dan Saksi TUTIK menuju ke dalam Mobil kami, yang terparkir di halaman Kantor BRI tersebut untuk pergi meninggalkan Kantor BRI Cabang Wonosobo, sedangkan Saksi Esti Nurhandayani menuju ke Pos Satpam ;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Wiwi Widyawati mengucapkan "Bandit, penipu";
- Bahwa Saksi tidak melihat ada adu fisik ;
- Bahwa karena yang sedang ada keributan adalah Terdakwa Wiwi Widyawati dan Saksi Esti Nurhandayani, maka yang dimaksud Terdakwa Wiwi Widyawati dengan ucapan "Bandit penipu" tersebut adalah Saksi Esti Nurhandayani ;
- Bahwa ucapan "Bandit, Penipu" tersebut diucapkan berkali-kali dengan nada keras;
- Bahwa Saksi melihat ada yang meleraikan 2 (dua) orang Satpam BRI, kemudian saat Saksi mau masuk ruang tersebut, Saksi sempat merekam/video ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK saat cekok mulut dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI tersebut jaraknya sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa Saksi merekam/video atas inisiatif Saksi sendiri, tidak ada yang menyuruh ;
- Bahwa Terdakwa Esti Nurhandayani mengeluarkan kata-kata apa selain "Bandit Penipu" Saksi kurang tahu, karena tidak begitu jelas ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa R. Wiwi Widyawati membawa HP ;
- Bahwa Saksi tidak melihat HP yang dibawa Terdakwa Wiwi Widyawati terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat HP yang dibawa Terdakwa Wiwi Widyawati ditampel oleh Saksi Esti Nurhandayani ;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI penyebabnya masalah kerja sama suatu usaha antara Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI ;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **NANANG WIDJAJANTO, S.Pd. Bin M. ZJOEHDI**, yang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kantor Polisi dan pendapatnya benar ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
  - SD Negeri Barongan III Kudus, lulus tahun 1982
  - SMP Negeri 2 Kudus, lulus tahun 1985;
  - SMA Negeri 1 Kudus, lulus tahun 1988;
  - S1 Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Semarang, lulus tahun 1996;
  - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli berkaitan keahlian di bidang Bahasa Indonesia. Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kab. Wonosobo sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2023. Riwayat pekerjaan Saksi antara lain sebagai berikut :
    - Guru SMPN 3 Watumalang, Wonosobo tahun 1997 s.d. 2009;
    - Guru di SMPN 2 Sukoharjo, Wonosobo, tahun 2009 s.d. 2016;
    - Guru SMA 1 Wonosobo, Nota tugas tahun 2013 s.d. 2015;
    - Guru SMPN 1 Wonosobo, Tahun 2016 s.d.sekarang;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Bahasa Indonesia, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut. Pelatihan yang pernah Ahli ikuti :
  1. Sertifikat Platform Merdeka Mengajar Topik Disiplin Positif Nomor: 4r0Mqyv0N / PM004 /12 / 2022, Kemdikbud Riset Ditjen GTK, tanggal 8 Desember 2022 ;
  2. Sertifikat Pelatihan Keterampilan Digital Orbit Guru Merdeka, Nomor : OGM3041, Periode Maret-Juni 2023;
- Bahwa Ahli diminta keterangan di sidang hari ini terkait peristiwa pengucapan kalimat yang terindikasi pencemaran nama baik ;
- Bahwa pada waktu diminta keterangan di kepolisian Ahli hanya diberitahu bahwa pelaku pencemaran bernama X dan korban pencemaran bernama Y, yang kemudian Ahli ketahui bahwa inisial X adalah Terdakwa dan inisial Y adalah Saksi Esti Nur Handayani ;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut video yang diperlihatkan kepada Ahli pada waktu itu, bahwa ada serangkaian kalimat "**Bandit, penipu**" yang ditujukan kepada Saksi Esti Nur Handayani, dan kalimat itu disampaikan kepada Direktur Utama BRI ;
- Bahwa pencemaran nama baik adalah ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi, dapat melalui percakapan langsung, surat, media sosial, atau bahkan tulisan di tempat umum, yang dapat merusak reputasi korban dan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan mental ;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandit berarti penjahat, pencuri. (biasanya dikenal dalam film orang yang mempunyai karakter yang jahat), sedangkan Penipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan perbuatan atau membuat, perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya/kelompok;
- Bahwa rangkaian kata "Bandit!! Bandit!! Penipu!! Bapak Dirut BRI Wonosobo, ini karyawan BRI Wonosobo Penipu!! Bandit!!" merupakan sebuah kalimat yang memiliki makna, makna yang terkandung dalam kalimat tersebut yaitu ucapan negatif "Bandit dan Penipu ";
- Bahwa jika kalimat itu diucapkan dengan nada tinggi atau berteriak lebih dari satu kali atau berulang-ulang tidak mengubah makna dari kalimat tersebut tetapi lebih pada memperjelas dan memberikan penekanan pada kalimat yang diucapkan. Nada tinggi atau berteriak sebagai ungkapan perasaan kesal/jengkel ;
- Bahwa apabila kalimat "Bandit!! Bandit!! Penipu!! Bapak Dirut BRI Wonosobo, ini karyawan BRI Wonosobo Penipu!! Bandit!!" tersebut diucapkan oleh Saksi X yang ditujukan kepada Saksi Y dalam posisi berhadapan, di dalam sebuah gedung yang mana di dalam gedung tersebut tidak hanya terdapat Saksi X dan Saksi Y saja, melainkan terdapat orang lain yang mengenal Saksi Y sebagai seorang Karyawan Senior. Kalimat yang diucapkan oleh Saksi X terhadap Saksi Y dapat merusak kehormatan ataupun mencemarkan nama baik Saksi Y, karena kalimat tersebut bermakna tuduhan Saksi X kepada Saksi Y sebagai "Bandit (orang yang jahat) dan Penipu (orang yang melakukan tindakan menipu), bahkan diucapkan di hadapan orang lain yang mengenal

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak mengenal Saksi Y. Hal ini sudah mencemarkan nama baik Saksi Y atas kalimat yang diucapkan yang belum pasti kebenarannya;

- Bahwa Ahli sudah cukup sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Bahasa Indonesia baik di tingkat penyelidikan/penyidikan maupun di persidangan, diantaranya :
  - Sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam perkara penistaan Agama pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Wonosobo;
  - Sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam perkara pencemaran nama baik pada tahun 2021 di Polres Wonosobo;
  - Sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam perkara perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2022 di Polres Wonosobo;
  - Sebagai Ahli Bahasa Indonesia dalam perkara pencemaran nama baik pada tahun 2023 di Polres Wonosobo;
- Bahwa Ahli memiliki Sertipikat sebagai Ahli Bahasa Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah ujaran berupa kalimat langsung atau tulisan yang disampaikan di depan orang banyak, ujaran tersebut bersifat negatif yang bisa menyebabkan kehormatan orang tercemar, apabila ada orang lain bisa dikatakan pencemaran nama baik, namun apabila ujaran negatif tersebut hanya diucapkan di depan orang yang menjadi objek ujaran negatif tersebut maka disebut perundungan ;
- Bahwa menurut video yang diperlihatkan kepada Ahli melalui handphone bahwa ucapan "**Bandit, Penipu**" yang diucapkan Terdakwa dan ditujukan kepada Saksi Esti Nur Handayani tersebut diucapkan di depan orang lain, di video CCTV yang diperlihatkan kepada Ahli juga terdapat orang lain juga ketika Terdakwa mengucapkan **Bandit, Penipu** yang ditujukan kepada Saksi Esti Nur Handayani ;
- Bahwa pada saat ini Saksi tidak membawa ijazah S1 dan sertipikat saudara sebagai ahli bahasa indonesia, namun pada saat Saksi diminta keterangan di kepolisian, Saksi membawa ijazah S1 dan sertipikat saudara sebagai ahli bahasa indonesia tersebut ;
- Bahwa unsur- unsur pencemaran nama baik adalah ujaran/ucapan negatif disampaikan di depan orang banyak ;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang sudah ada bukti kalau Saksi Esti Nur Handayani adalah penipu, lalu disiarkan kepada orang lain, hal tersebut juga tetap dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena pernyataan tersebut tidak untuk disebarluaskan karena secara hukum juga dilindungi kehormatannya ;
- Bahwa pernyataan "Penipu" tersebut tetap dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang lain walaupun Saksi Esti Nur terbukti dinyatakan bersalah dan pernyataan "Penipu" tersebut diucapkan supaya tidak ada orang lain yang menjadi korban penipuan ;
- Bahwa berkaitan dengan pernyataan "Bandit, Penipu" yang diucapkan Terdakwa ditujukan kepada Saksi Esti, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan pencemaran nama baik karena diucapkan di depan orang lain, yang mana orang lain yang menyaksikan dan mendengar tidak tahu jika Saksi Esti benar-benar seorang penipu, walaupun suatu saat Saksi Esti dinyatakan bersalah melakukan penipuan ;
- Bahwa misalkan terdapat sebuah ilustrasi bahwa pemilik toko/swalayan teriak "MALING" kepada pembeli yang memasukkan barang dagangan di toko tanpa dibayar, apabila ucapan "MALING" itu diucapkan di depan orang banyak maka dikatakan pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang ke Kantor BRI Cabang Wonosobo, kemudian Terdakwa meninggalkan Kantor Cabang BRI Wonosobo tersebut sekira pukul 17.10 WIB.
- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor BRI Cabang Wonosobo pada saat itu bersama Kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi TUTIYATI dan rekan Terdakwa FIRDIAN SINGGIH (sopir);

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud Terdakwa datang ke Kantor Cabang BRI Wonosobo tersebut untuk menemui Saksi ADJI HARSOYO selaku AMOL yang merupakan atasan dari Saksi ESTI NURHANDAYANI di Kantor BRI Cabang Wonosobo untuk minta dimediasi terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI terhadap Terdakwa ;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke Bank BRI Cabang Wonosobo merupakan inisiatif Terdakwa pribadi ;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertemu dengan Saksi ADJI HARSOYO, dan ketika bertemu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adji Harsoyo, "Terdakwa mau bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI apakah bisa ?" kemudian Saksi ADJI HARSOYO menjawab bahwa Saksi ESTI NURHANDAYANI sedang ke BRI UNIT Batur, dan Terdakwa diminta untuk menunggu di Ruang Tunggu VIP Kantor BRI Cabang Wonosobo.
- Bahwa akhirnya Terdakwa bisa bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI di hari itu juga sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa menyapa Saksi ESTI NURHANDAYANI dengan kalimat "Apa kabar Bu ?"
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI, langsung terjadi pertikaian diantara kami, dan karena pihak Bank BRI menilai permasalahan Terdakwa dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI merupakan masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan produk-produk Bank BRI, maka Terdakwa diminta untuk menyelesaikan permasalahan kami di luar gedung Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata "Bandit" dan "Penipu" pada Saksi ESTI NURHANDAYANI saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata "Bandit" dan "Penipu" tersebut di depan ruang tunggu VIP Kantor BRI Cabang Wonosobo ;
- Bahwa pada saat itu di sekeliling kami ada beberapa orang, diantaranya 2 (dua) orang Security Bank BRI Cabang Wonosobo, Saksi ADJI HARSOYO, kakak kandung Terdakwa Saksi TUTIYATI, dan Saksi FIRDIAN SINGGIH rekan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat berada di Pintu keluar belakang gedung BRI Cabang Wonosobo, Terdakwa sempat kembali melontarkan kata "Bandit" dan "Penipu", namun saat itu Saksi ESTI NURHANDAYANI sudah tidak berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan kata "Bandit" dan "Penipu" yang diucapkan baik di depan ruang tunggu VIP Bank BRI maupun di Pintu keluar

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo adalah Saksi ESTI NURHANDAYANI, karena hanya dia yang punya masalah dengan Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa berteriak mengucap kata "Bandit" dan "Penipu" terhadap Saksi ESTI NURHANDAYANI supaya Saksi ADJI HARSOYO yang sudah masuk ke dalam Gedung Bank BRI Cabang Wonosobo mendengar apa keluhan kesah Terdakwa agar ada upaya dari pihak Bank BRI Cabang Wonosobo memediasi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI;

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali mengucapkan kata "Bandit" dan "Penipu" terhadap Saksi ESTI NURHANDAYANI di depan pintu keluar bagian belakang Gedung BRI Cabang Wonosobo, saat itu sudah tidak ada orang disekitar Terdakwa.;

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 sampai 2017 Terdakwa pernah menginvestasikan uang Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dalam usaha kerjasama Koperasi dengan iming-iming jasa 3 (tiga) % perbulan dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bisnis pencabutan berkas mutasi kendaraan diluar usaha kerjasama koperasi, dan hasilnya pun tidak sesuai yang disepakati dalam kedua kerjasama usaha tersebut dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI, dengan janji uang pokok investasi Terdakwa tersebut dapat diambil utuh dalam waktu 2 sampai 3 bulan, namun faktanya sampai dengan saat ini uang pokok investasi Terdakwa tersebut tidak pernah kembali hanya bagi hasil uasahnya saja.;

- Bahwa bagi hasil usaha yang sudah Terdakwa terima dari modal pokok usaha Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut seingat Terdakwa tidak ada separuhnya ;

- Bahwa saat kedatangan Saksi ESTI NURHANDAYANI, Terdakwa yang merekam menggunakan Handphone Terdakwa Merk VIVO warna Silver sembari Terdakwa menanyakan kabar Saksi ESTI NURHANDAYANI , sedangkan saat Terdakwa dan kakak Terdakwa jalan keluar Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo, yang merekam adalah Saksi FIRDIAN SINGGIH menggunakan Handphone miliknya sendiri ;

- Bahwa Terdakwa teriak "Bandit dan Penipu" kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI karena Terdakwa kaget Handphone Terdakwa ditampel dan Terdakwa ditonjok oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI dan menurut Terdakwa korban dari Saksi ESTI NURHANDAYANI, cukup banyak korbannya diantaranya 3 (tiga) orang sedang proses melaporkan ke Polres

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnagara, Polres Seman, dan Polres Wonosobo, dan 1 (satu) orang sedang menggugat perdata di PN Wonosobo sedangkan yang tidak melaporkan lebih dari 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdri Esti Nurhandayani karena dulu Terdakwa sama-sama kerja di Bank BRI Wonosobo ;
- Bahwa Saksi Esti Nurhandayani kepalanya tengak-tengok dulu lalu menampel HP yang Terdakwa pegang hingga terjatuh, kemudian ketika Terdakwa akan mengambil HP yang terjatuh tersebut, Saksi Esti Nurhandayani tangan kanannya mengepal memukul Terdakwa 1 (satu) kali kena kening sebelah kanan Terdakwa dan ketika HP Terdakwa sudah Terdakwa ambil, Saksi Esti Nurhandayani akan menonjok mata Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, tapi tidak kena, namun semakin Saksi Esti Nurhandayani semangat akan memukul, spontan Terdakwa semakin kencang bilang "Bandit dan Penipu";
- Bahwa Saksi Esti tidak membalas atas kata-kata Terdakwa yang Terdakwa ucapkan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sadar yang Terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa dulu menurut keterangan Saksi Esti Nurhandayani bilanganya untuk infestasi koperasi ;
- Bahwa kerugian yang Terdakwa alami sejumlah Rp. 160.000.000,- (serratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Terdakwa kerugian orang lain yang satahu sekitar  $\pm$  1,5 (satu koma lima ) milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja dan sadar saat di Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo mengucapkan kata-kata "Bandit dan Penipu" untuk cari perhatian dari pimpinan pihak Bank BRI Cabang Wonosobo agar tidak ada korban-korban lain lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya sudah berkali-kali menemui untuk menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut, tapi tidak ada jalan keluar dan Saksi Esti Nurhandayani menantang agar melapor ke Polisi ;
- Bahwa akhirnya setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah melapor ke Polisi pada tanggal 6 Juli 2023 ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan hingga perkara ini karena sudah 6 (enam) tahun) dan Terdakwa sudah putus asa karena 20 (dua puluh) tahun Terdakwa mengumpulkan uang lalu ditipu, hingga akhirnya seperti ini;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang jasa dari Saksi Esti Nurhandayani sejumlah sekitar  $\pm$  100 (seratus) juta, dan pokoknya belum dikembalikan sedikitpun ;
- Bahwa HP milik Terdakwa sekarang di Polres Wonosobo untuk barang bukti ;
- Bahwa HP milik Terdakwa tersebut sekarang sudah tidak bisa dipakai/rusak ;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat surat perjanjian, tapi Saksi Esti Nurhandayani belum mau tanda tangan, karena apa alasannya Terdakwa kurang tahu ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Esti Nurhandayani, yang mengelola Koperasi tersebut jajaran Sat Lantas Polres Wonosobo ;
- Bahwa yang diberikan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena jasa 3 (tiga) % perbulan diberikan pada Terdakwa hanya 1 (satu) kali, bulan berikutnya 2 (dua) % dan bulan selanjutnya tidak tentu jumlah uangnya ;
- Bahwa ketika Terdakwa bilang "Bandit dan Penipu", Terdakwa tidak pernah menyebut nama ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting video dan tidak pernah memviralkan video ;
- Bahwa Akun Tik Tok milik Terdakwa, tapi Terdakwa tidak pernah memposting video dan tidak pernah memviralkan video ;
- Bahwa ketika Terdakwa dipukul Saksi Esti Nurhandayani ada luka memar ;
- Bahwa sempat Terdakwa periksa ke dokter karena kepalanya terasa pusing, bukan memarnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. IMBUN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi besan dari Saksi Esti Nur Handayani alias Menur menagih utang yang dipinjam oleh Saksi Esti Nur handayani alias Menur tetapi tidak dibayar sehingga menangis. Selain itu ada orang Wonosobo yang mengaku bahwa tokonya dibeli oleh Menur tetapi tidak dibayar lunas sehingga menangis juga di depan Saksi, dan Saksi juga ditipu oleh Saksi Esti Nur Handayani alias Menur ;
- Bahwa Saksi mengenal sejak kecil Saksi Esti Nur Handayani alias Menur dan merupakan tetangga karena rumah kami berhadapan-hadapan ;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Esti Nur Handayani alias Menur bekerja di BRI ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Esti Nur Handayani alias Menur masih kerja di BRI namun kerjanya pindah-pindah selama di BRI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau antara Saksi Esti Nur Handayani alias Menur dan Bu Wiwik bertengkar ;
- Bahwa Saksi berada di rumah ketika kejadian pada hari Rabu, 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 ?
- Bahwa pada hari Rabu, 03 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Saksi tidak tahu, tetapi menurut telpon dengan Bu Wiwik bahwa Bu Wiwik menagih hutang Saksi Esti Nur Handayani alias Menur tetapi tidak ada orang ;
- Bahwa katanya bu Wiwik, Saksi Esti Nur Handayani alias Menur meminjam uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu ibu Wiwik mentransfer uang tersebut kepada Saksi Esti Nur Handayani alias Menur ;
- Bahwa menurut pernyataan Bu Wiwik bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Saksi Esti Nur Handayani alias Menur ;
- Bahwa uang tersebut dipinjam oleh Saksi Menur untuk bisnis tetapi Saksi tidak tahu bisnis apa ;
- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi Menur dan Saksi Wiwik tentang peminjaman uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut yaitu ada sistem bagi hasil menurut pernyataan Bu Wiwik, bahwa Saksi Menur akan memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada Bu Wiwik ;
- Bahwa menurut pernyataan Bu Wiwik kesepakatan bagi hasil itu tidak tercapai ;
- Bahwa menurut pengakuan Bu Wiwik bahwa Saksi Menur belum mengembalikan uang sebesar sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu dari Bu Wiwik, karena ketika Bu Wiwik ke Kembaran menagih utang kepada Saksi Menur dan tidak bertemu, Bu Wiwik ke rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Bu Wiwik tetapi lebih lama mengenal Saksi Menur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis antara Bu Wiwik dan Saksi Menur ;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer pengiriman uang oleh Bu Wiwik kepada Saksi Menur Saksi hanya tahu ada peminjaman uang oleh Saksi Menur menurut cerita dari Bu Wiwik ;
- Bahwa Bu Wiwik sering bercerita pinjam peminjam uang dengan Saksi Menur karena Bu Wiwik sering singgah ke rumah Saksi ketika menagih utang ke rumah Saksi Menur tetapi tidak bertemu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran antara Bu Wiwik dan Saksi Menur;
- Bahwa Saksi melihat sendiri besan Saksi Menur menangis ketika ke rumah Saksi Menur untuk menagih hutang tetapi tidak dibukakan pintu ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Menur sekitar  $\pm$  20 meter ;
- Bahwa besan Saksi Menur tersebut datang dari Sleman ;
- Bahwa besan Saksi Menur bercerita sedikit bahwa berkunjung ke rumah Saksi Menur tetapi tidak pernah bertemu Saksi Menur ;
- Bahwa menurut keterangan besan Saksi Menur tersebut, bahwa meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi tidak dikembalikan ;
- Bahwa Saksi Menur membeli toko dari orang Wonosobo tetapi belum lunas, karena pada waktu itu Saksi bertemu sendiri dengan korban tersebut tetapi Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa penjual toko tersebut sering sekali mendatangi rumah Saksi Menur tetapi tidak pernah ditemui ;
- Bahwa Saksi juga merupakan korban penipuan Saksi Menur, tetapi bukti dibawa oleh pembantu Menur, sedangkan Saksi tidak pegang. Bahwa terkait urusan tanah, Saksi Menur mau mengganti uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), kalau bisa tanda tangan semua keluarga uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), tetapi setelah mendapat tanda tangan dari semua keluarga, Saksi Menur tidak menepati janji tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi kenal bu Wiwik sekitar 3 (tiga) tahun lalu ;
- Bahwa Bu Wiwik sudah sering sekali mendatangi Saksi Menur tetapi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Menur tinggal di rumah tersebut dan setahu tidak ada rumah lain ;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran antara Saksi Wiwik dan Saksi Menur;
- Bahwa menurut perkataan para korban sudah ada yang melaporkan ke kepolisian, tetapi Saksi selaku korban penipuan juga dari Saksi Menur belum melaporkan Saksi Menur ke kepolisian ;
- Bahwa Bu Wiwik pernah menelepon Saksi dan meluapkan rasa kesalnya atas perilaku Saksi Menur yang tidak membayar hutangnya, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Bu Wiwik memaki Saksi Menur ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**2. ELISHA NURHALIMAH**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu alasan dimintai keterangan pada sidang ini terkait peristiwa penipuan ;
- Bahwa yang menjadi penipu adalah Ibu Esti Nur Handayani dan yang ditipu adalah ibu Saksi yaitu Bu Wiwik ;
- Bahwa Saksi tahu karena sering menemani ibu Saksi ke Wonosobo untuk menagih hutang ke rumah Ibu Esti Nur Handayani dan Saksi juga menjadi saksi ketika ibu Saksi dirayu oleh Ibu Esti Nur Handayani untuk berinvestasi di koperasinya ;
- Bahwa Ibu Saksi setuju karena diiming-imingi dengan keuntungan 3 (tiga) persen yaitu uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena lebih tinggi dari gaji ibu Saksi ;
- Bahwa bentuk Perjanjian tersebut secara lisan dan tertulis ;
- Bahwa Saksi pernah lihat perjanjian tertulis nya tetapi belum ditandatangani oleh Ibu Esti Nur Handayani karena tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa yang membuat perjanjian Saksi yang menulis, bukan dari Ibu Esti Nur Handayani yang menyiapkan terlebih dahulu melainkan Ibu Esti Nur Handayani yang meminta dibuatkan surat perjanjian untuk kemudian ditandatangani tetapi setiap kali ke rumah Ibu Esti Nur Handayani untuk minta tanda tangan selalu tidak mau ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut ibu Saksi investasi pokok sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian akan dijanjikan sejumlah 3 persen atau uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan ;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari perjanjian tersebut terlaksana tidak terlaksana ;
- Bahwa uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sudah disetor ke Ibu Esti Nur melalui transfer secara berkala tetapi sudah genap sejumlah nominal tersebut dan transfer tersebut sudah diakui oleh Ibu Esti Nur ;
- Bahwa Saksi tahu mengapa masalah antara ibu Saksi dan Ibu Esti Nur sampai disidangkan karena kalau ditagih tidak pernah membayar hutangnya, akhirnya ibu Saksi dan Saksi datang ke rumah Bu Esti Nur, dan pada waktu itu bertemu dengan Ibu Esti. Pada waktu itu ibu Saksi sempat minta tanda tangan surat perjanjian tetapi ditolak oleh Bu Esti Nur dengan alasan uang akan dikembalikan kalau proyek sudah selesai;
- Bahwa Ibu Saksi sudah pernah melapor ke kepolisian tahun lalu ;
- Bahwa belum ada putusan pengadilan terkait penipuan oleh Bu Esti Nur ini ;
- Bahwa setahu Saksi ketika ibu Saksi datang ke BRI, katanya ibu Saksi dipukul tetapi tidak tahu pada akhirnya ibu Saksi yang dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke BRI, tapi menurut cerita ibu Saksi bahwa datang ke BRI untuk konfirmasi dan untuk mediasi dengan Ibu Esti Nur tetapi ibu Saksi dipukul ;
- Bahwa Saksi pernah melihat video pemukulan yang dilakukan terhadap ibu Saksi dari rekaman CCTV ;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, tidak ada lagi upaya ibu Saksi bertemu dengan Ibu Esti Nur ?
- Bahwa ibu Saksi bercerita bahwa ia berkata “penipu, bandit” kepada Ibu Esti Nur setelah dipukul tersebut;
- Bahwa selain dari cerita ibu Saksi, Saksi juga mendengar bahwa ibu Saksi dipukul dari sopir tante Saksi ;
- Bahwa menurut keterangan sopir tersebut, ibu Saksi dipukul sebelum menghina Ibu Esti Nur ;
- Bahwa ibu Saksi bercerita ada bekas luka memar akibat pukulan tersebut dan memang Saksi melihat ada bekas memar tersebut ;
- Menurut Saksi Ibu Esti Nur tidak mau menandatangani perjanjian karena memang tidak mau membayar hutangnya karena selalu alasan menolak menandatangani perjanjian ketika didatangi ke rumahnya seperti menunggu proyek selesai dan bisnisnya bangkrut ;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipanggil menjadi saksi pada kasus perusakan dan kekerasan pada 1 (satu) bulan lalu di Polres Wonosobo dan juga pernah dipanggil menjadi saksi di Polres Banjarnegara untuk perkara penipuan ;
- Bahwa pernah pada waktu malam-malam datang ke rumahnya untuk meminta tanda tangan surat perjanjian, Ibu Esti berkata sambil senyum-senyum, bahwa uang yang dipinjam dari ibu Saksi tidak digunakan untuk investasi tetapi untuk membeli mobil CRV ;
- Bahwa Saksi hanya ikut ibu Saksi ke rumah Ibu Esti untuk menagih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa ibu Saksi lebih dari 3 (tiga) kali datang ke rumah Ibu Esti Nur untuk menagih hutangnya, bahkan Ibu Esti Nur sudah pernah datang ke rumah Saksi bersama anaknya ketika ibu Saksi sedang pemulihan dari sakit untuk meminta tambahan modal supaya genap Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Ibu Esti Nur meminjam uang untuk investasi di koperasi ;
- Bahwa pernah bertemu Ibu Esti, bahkan menjanjikan akan membayar hutangnya, namun ternyata sampai saat ini belum dikembalikan karena selalu beralasan akan dibayar setelah proyek selesai dan cair ;
- Bahwa Ibu Esti Nur pernah berkata bahwa koperasinya gulung tikar dan uang semua kliennya sudah dikembalikan kecuali uang milik ibu Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

### 3. MULATSIH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu atas kejadian perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Esti Nurhandayani Alias Menur tapi tahu karena suami Saksi termasuk korban yang ditipu Saksi Menur ;
- Bahwa Suami Saksi tertipu Saksi Esti Nurhandayani Alias Menur disaat suami Saksi dengan Saksi Esti Nurhandayani Alias Menur ada kerja sama di bidang pembangunan dalam bentuk material (suami Saksi yang menyetok material) ;
- Bahwa suami Saksi kerja sama dengan Saksi Esti Nurhandayani di bidang bahan bangunan berupa pasir dan sirtu, dalam pembayarannya pertama, kedua, ketiga lancer, selanjutnya mulai tidak lancer pembayarannya dan sampai sekarang belum lunas ;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi bersama Saksi sudah pernah ke rumah bu Esti Nurhandayani untuk menagih/meminta pembayaran material yang sudah dikirim sampai Saksi marah karena tidak ditanggapi, bahkan ketika material terlambat sebentar saja bu Esti Nurhandayani sampai marah-marah, dan anak Saksi juga sudah pernah menagih kerumah bu Esti Nurhandayani juga tidak ditanggapi ;
- Bahwa hubungan antara bu Wiwik dengan bu Esti Nurhandayani Alias Menur Saksi tidak tahu ;
- Bahwa bu Wiwik pernah cerita ke Saksi, katanya bu Wiwik dengan bu Esti Nurhandayani Alias Menur ada kerja sama karena bu Esti Nurhandayani Alias Menur punya usaha dalam bentuk CV ;
- Bahwa Bu wiwik cerita sama Saksi akhir Desember 2023 ;
- Bahwa menurut cerita bu Wiwik kerja sama dalam bentuk infestasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa bu Wiwik dengan bu Esti Nurhandayani saat di BRI Wonosobo;
- Bahwa beli dari mana material yang suami Saksi kirim ke bu Esti Nurhandayani tersebut Suami Saksi beli dari penggal langsung ;
- Bahwa kekurangan uang yang belum dibayar oleh bu Esti Nurhandayani kurang lebih masih 5 (lima) juta ;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu di Indomart tapi tidak ada cerita apa-apa ;
- Bahwa yang kerja sama sama bu Esti Nurhandayani adalah suami Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu kalau bu Esti Nurhandayani punya CV karena Suami Saksi yang cerita ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diucapkan bu Wiwik pada bu Esti Nurhandayani pada saat di BRI Wonosobo, tapi bu Wiwik cerita pada Saksi bahwa ketika menemui bu Esti Nurhandayani di BRI, bu Wiwik marah-marah dan sempat mengucap "bajingan, bandit, penipu" ;
- Bahwa bu Wiwik juga cerita, bahwa banyak orang yang kerja sama dengan bu Esti Nurhandayani juga menjadi korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa saat cerita sama saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa korban yang lain mengatakan lebih kasar daripada Terdakwa, dan selain itu keterangan Saksi semua benar ;

**4. HENI PRAMITA SARI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasan dimintai keterangan dalam sidang ini terkait pencemaran nama baik ;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencemaran nama baik adalah Saksi Wiwi (Terdakwa) dan korbannya adalah Saksi Esti Nur Handayani ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung Saksi Esti Nur Handayani, tetapi yang mengenal adalah bapak Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu adanya pencemaran nama baik ini dari video tiktok yang dikirim oleh Bu Eny melalui whatsapp bahwa dalam video tiktok tersebut Terdakwa mengatakan bandit, penipu tetapi Saksi tidak tahu ucapan itu ditujukan untuk siapa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa pun juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi awalnya tahu Terdakwa dari Bu Eny (saudara dari Saksi Esti Nur), Bu Eny pernah bercerita kepada Saksi ketika di Rumah Sakit bahwa bapak Saksi ada masalah dengan seseorang kalau uangnya belum dikembalikan, kemudian Bu Eny menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa (Saksi Wiwi) ;
- Bahwa Saksi Esti Nur alias Menur menipu bapak Saksi dengan cara menjanjikan kakak Saksi diterima bekerja di BRI dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Bu Menur, pada waktu itu Bu Menur pernah datang ke rumah Saksi menemui bapak Saksi sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa Bu Menur datang ke rumah Saksi menemui bapak Saksi dengan ditemani teman bapak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan antara Bu Menur dan bapak Saksi, Saksi hanya diceritakan oleh bapak Saksi ;
- Bahwa pada waktu itu bapak Saksi menceritakan bahwa untuk bapak Saksi harus membayar DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ;
- Bahwa bapak Saksi menyetujui dan menyerahkan DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan di depan kantor pos ;
- Bahwa penyerahan DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada tanda terimanya ;
- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Bu Menur karena bapak Saksi mengatakan akan membayar kekurangannya setelah kakak Saksi diterima

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BRI, namun pada akhirnya bapak Saksi tidak menyerahkan kekurangannya karena kakak Saksi tidak diterima di BRI ;

- Bahwa DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dicicil dikembalikan oleh Bu Menur sejak tahun 2021, tetapi masih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Bapak Saksi pernah melaporkan bersama korban-korban lainnya, tetapi bapak ditelepon untuk mencabut laporannya dengan janji uangnya akan dikembalikan dalam waktu satu bulan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan;

**5. TEGUH SETIAWAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah cukup lama mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Esti tetapi pernah bertemu di BRI Kertek karena pernah mengantarkan Terdakwa menagih utang kepada Saksi Esti ;
- Bahwa Saksi tahu terkait pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Esti ;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Terdakwa melalui telepon tetapi Saksi lupa kapan Terdakwa menceritakan kepada Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membuat video hanya untuk disimpan, tetapi Saksi tidak tahu kalau disebarluaskan juga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas isi video tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat bertemu dengan Saksi Esti dan Saksi Esti mengatakan berniat dan menjanjikan untuk mengembalikan uang Terdakwa secepatnya ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan investasi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Bu Esti karena Saksi pernah diperlihatkan bukti transfernya dan penyerahan uang untuk investasi tersebut dilakukan secara bertahap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kwitansi penyerahan uang untuk investasi tersebut ditandatangani oleh Bu Esti atau tidak, tetapi setahu Saksi Bu Esti mengakui dan akan diselesaikan ;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Bu Esti ;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan beberapa kali baik di rumah Bu

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esti maupun di kantor BRI, tetapi yang bertemu dengan Bu Esti ketika mengantar Terdakwa hanya sekali saja ;

- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa untuk menemui Bu Esti di kantor BRI pada bulan Maret 2023, pada siang hari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan terhadap keterangan yang saksi sampaikan tersebut bahwa ketika bertemu Saksi Esti di kantor BRI, Saksi Esti tidak menjanjikan akan mengembalikan uang yang Saksi investasikan dalam waktu secepatnya, tetapi Saksi Esti menantang akan melaporkan kepada polisi;

## 6. TRI RETNO KUNTHOWATI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu terkait dengan peristiwa pencemaran nama baik ;
- Bahwa Pelaku pencemaran nama baik adalah Bu Wiwi dan korbannya adalah Bu. Esti Nur Handayani ;
- Bahwa karena Bu Wiwi dirugikan oleh Bu Esti Nur kaitannya dengan investasi koperasi ;
- Bahwa karena ada video yang menyatakan bahwa Bu Esti Nur adalah penipu dan diviralkan ;
- Bahwa Saksi mengenal Bu Esti Nur (Korban) alias Menur dan Bu Wiwi (Terdakwa) sudah cukup lama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa setahu Saksi dulu Bu Esti Nur bekerja di BRI, namun sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa dulu Saksi bekerja di Koperasi Talenta, dulu Saksi sering meminjami uang Bu Esti Nur ;
- Bahwa Bu Esti Nur melunasi utangnya, namun hutang yang terakhir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum selesai dibayar lunas karena masih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang belum dilunasi ;
- Bahwa kekurangan pelunasan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi yang melunasi ;
- Bahwa Saksi sudah menagih ke Saksi Esti, terkadang Sdri Esti bersedia mentransfer kekurangannya ;
- Bahwa Saksi tahu adanya pencemaran nama baik dari video yang

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Terdakwa melalui HP ;

- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah menjadi saksi juga dulu pada perkara yang diajukan oleh Nur Saja`ah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan terhadap keterangan yang saksi sampaikan tersebut, bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan video kepada saksi, tetapi saksi tahu karena video tentang pencemaran nama baik tersebut masuk di grup yang berisi anggota orang-orang yang menjadi korban penipuan Saksi Esti Nur alias Menur dan Saksi tidak menceritakan tentang pencemaran baik yang ditujukan kepada Saksi Esti Nur alias Menur secara langsung juga, tetapi Saksi dan saksi pernah bertemu di sidang Nur Saja`ah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 5 (lima) File Video CCTV Gedung BRI Cabang Wonosobo yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 di dalam dan di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo
- b) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdr. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK menyapa Saksi Korban disertai pengucapan kata "Penipu dan Bandit" ketika berada di dalam Gedung BRI Cabang Wonosobo
- c) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI dalam perjalanan keluar Gedung BRI Cabang Wonosobo dan pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI ketika berada di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO**, dengan ditemani oleh Saksi TUTIATI Binti

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB telah datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 1 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan maksud untuk menemui Saksi **ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO** untuk menyelesaikan permasalahan pengembalian uang terkait dengan perjanjian kerjasama usaha yang telah dilakukan antara Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan Terdakwa R. WIWI WIDYAWATI Binti TOBRONI HARJOWINOTO;

- Bahwa benar oleh karena Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO pada saat itu sedang tidak berada di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo karena sedang melaksanakan tugas di luar kantor, maka Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** beserta Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO, oleh Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** dipersilahkan duduk di Ruang Tunggu VIP untuk menunggu Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO. Selanjutnya dalam selang waktu yang cukup lama kurang lebih 2 jam yaitu pada sekitar pukul 16.00 WIB, karena Ruang Tunggu VIP tersebut akan digunakan untuk kegiatan perkantoran lainnya, selanjutnya Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** bersama Security Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo yaitu Saksi NIMAN mempersilahkan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** beserta Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO untuk menunggu Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO di ruang dekat Gedung Koperasi/Kantin BRI Wonosobo;

- Bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** beserta Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO kemudian berjalan keluar dari Ruang Tunggu VIP dan secara kebetulan bertemu atau berpapasan dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO yang baru saja selesai dari melaksanakan tugas luar dan kembali ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo. Pada saat bertemu atau berpapasan tersebut, Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** secara tiba-tiba menyapa Saksi ESTI

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan kalimat **"Apa kabar Bu?"** dan kemudian Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** mengucapkan kalimat **"Ini dia BRI Wonosobo ini Bu. Penipu ini Bu Penipu"**, selama beberapa kali, sembari kamera handphone yang dipegang Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** diarahkan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO.

- Bahwa benar oleh karena menurut Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO, Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** telah secara tanpa ijin Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO, merekam Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan mengucapkan kalimat seperti tersebut di atas, Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO secara reflex menampik handphone yang dipegang oleh Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dengan maksud agar Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menghentikan apa yang lakukannya. Hal tersebut karena Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO merasa malu bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa rekan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO. Akhirnya terjadi keributan antara Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dan kemudian Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** berusaha untuk meredam keributan yang terjadi sembari meminta Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menyelesaikan permasalahan di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo. Kemudian datang juga 2 (dua) orang Security Kantor BRI Cabang Wonosobo yaitu Saksi **HENDRI BAGUS IBNU SANTOSO Bin SUDIARSO** dan Saksi **NIMAN Bin SURYANTO** yang membantu Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** untuk meminta Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dan Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO menuju ke luar gedung kantor BRI Cabang Wonosobo.

- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke luar gedung kantor BRI Wonosobo, Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** masih mengucapkan perkataan kepada

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan kalimat :  
"**Bandit...Bandit, Bandit Penipu, BRI Wonosobo, BRI Wonosobo, Bapak Dirut BRI, ini karyawan di BRI Wonosobo Penipu, Bandit...,banyak korbannya, Bandit.. Penipu Bandit**", hingga sampai di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo. Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO kemudian diarahkan Petugas untuk menjauh dari Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dan kemudian pergi menuju lokasi parkir mobil dan selanjutnya menuju Pos Satpam, akan tetapi Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tetap berteriak-teriak kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan kalimat : "**Bandit, Penipu..**", di hadapan rekan-rekan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO sambil berdiri di pintu keluar gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** yang membuat ia menuduh dan menyebut Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO sebagai seorang **Bandit dan Penipu** karena Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** merasa sangat marah dan kecewa kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO yang sudah sangat lama tidak mengembalikan modal pokoknya sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang telah ditanamkan ke dalam usaha yang dikelola oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO meskipun Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** sudah bolak balik menagih kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO. Sementara dari sisi Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO menurutnya perihal yang membuat Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menuduh dan menyebut Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO sebagai seorang **Bandit dan Penipu** yaitu dahulunya Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** adalah rekan kerjasama dalam sebuah Usaha, dan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menginvestasikan uangnya pada usaha yang dijalankan oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO, dengan kesepakatan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO memberikan bagi hasil usaha setiap bulannya kepada Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO**. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan, namun bagi hasil usaha bulanan yang sudah pernah diserahkan kepada Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** seluruhnya, yang menurut perhitungan Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO telah melebihi besaran modal pokok usaha. Oleh karena usaha yang dijalankan oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO bangkrut namun Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tetap bersikeras meminta modal pokoknya sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tersebut di atas, Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO merasa malu dan dicemarkan nama baiknya karena perbuatan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tersebut dilakukan di muka umum di lingkungan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dan di hadapan rekan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah untuk menunjuk subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan yaitu dalam hal ini siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** yang telah didakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan identitas nya telah sesuai, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama dakwaan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO**, dengan ditemani oleh Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB telah datang ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 1 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan maksud untuk menemui Saksi **ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO** untuk menyelesaikan permasalahan pengembalian uang terkait dengan perjanjian kerjasama usaha yang telah dilakukan antara Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Binti TOBRONI HARJOWINOTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi **ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO** pada saat itu sedang tidak berada di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo karena sedang melaksanakan tugas di luar kantor, maka Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** beserta Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO, oleh Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** dipersilahkan duduk di Ruang Tunggu VIP untuk menunggu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO. Selanjutnya dalam selang waktu yang cukup lama kurang lebih 2 jam yaitu pada sekitar pukul 16.00 WIB, karena Ruang Tunggu VIP tersebut akan digunakan untuk kegiatan perkantoran lainnya, selanjutnya Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** bersama Security Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo yaitu Saksi NIMAN mempersilahkan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** beserta Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO untuk menunggu Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO di ruang dekat Gedung Koperasi/Kantin BRI Wonosobo;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** beserta Saksi TUTIATI Binti TOBRONI HARJO WINOTO dan Saksi FIRDIAN SINGGIH PRASTOWO kemudian berjalan keluar dari Ruang Tunggu VIP dan secara kebetulan bertemu atau berpapasan dengan Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO yang baru saja selesai dari melaksanakan tugas luar dan kembali ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo. Pada saat bertemu atau berpapasan tersebut, Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** secara tiba-tiba menyapa Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan kalimat "Apa kabar Bu?" dan kemudian Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** mengucapkan kalimat "Ini dia BRI Wonosobo ini Bu. Penipu ini Bu Penipu", selama beberapa kali, sembari kamera handphone yang dipegang Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** diarahkan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO, Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** telah secara tanpa ijin Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO, merekam Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan mengucapkan kalimat seperti tersebut di atas, Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO secara reflex menampik handphone yang dipegang oleh Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dengan maksud agar Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menghentikan apa yang lakukannya. Hal tersebut karena Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO merasa malu bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat beberapa

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO. Akhirnya terjadi keributan antara Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dan kemudian Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** berusaha untuk meredam keributan yang terjadi sembari meminta Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menyelesaikan permasalahan di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo. Kemudian datang juga 2 (dua) orang Security Kantor BRI Cabang Wonosobo yaitu Saksi **HENDRI BAGUS IBNU SANTOSO Bin SUDIARSO** dan Saksi **NIMAN Bin SURYANTO** yang membantu Saksi **ADJI HARSOYO Bin AGUS DARIMAN** untuk meminta Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dan Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO menuju ke luar gedung kantor BRI Cabang Wonosobo.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke luar gedung kantor BRI Wonosobo, Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** masih mengucapkan perkataan kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan kalimat : **"Bandit...Bandit, Bandit Penipu, BRI Wonosobo, BRI Wonosobo, Bapak Dirut BRI, ini karyawan di BRI Wonosobo Penipu, Bandit..,banyak korbannya, Bandit.. Penipu Bandit"**, hingga sampai di luar Gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo. Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO kemudian diarahkan Petugas untuk menjauh dari Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** dan kemudian pergi menuju lokasi parkir mobil dan selanjutnya menuju Pos Satpam, akan tetapi Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tetap berteriak-teriak kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dengan kalimat : **"Bandit, Penipu.."**, di hadapan rekan-rekan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO sambil berdiri di pintu keluar gedung Kantor BRI Cabang Wonosobo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** yang membuat ia menuduh dan menyebut Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO sebagai seorang **Bandit dan Penipu** karena Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** merasa sangat marah dan kecewa kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO yang sudah sangat lama tidak mengembalikan modal pokoknya sebesar

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) yang telah ditanamkan ke dalam usaha yang dikelola oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO meskipun Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** sudah bolak balik menagih kepada Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO. Sementara dari sisi Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO menurutnya perihal yang membuat Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menuduh dan menyebut Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO sebagai seorang **Bandit dan Penipu** yaitu dahulunya Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** adalah rekan kerjasama dalam sebuah Usaha, dan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** menginvestasikan uangnya pada usaha yang dijalankan oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO, dengan kesepakatan kerjasama Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO memberikan bagi hasil usaha setiap bulannya kepada Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO**. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan, namun bagi hasil usaha bulanan yang sudah pernah diserahkan kepada Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** seluruhnya, yang menurut perhitungan Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO telah melebihi besaran modal pokok usaha. Oleh karena usaha yang dijalankan oleh Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO bangkrut namun Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tetap bersikeras meminta modal pokoknya sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah) dikembalikan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tersebut di atas, Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO merasa malu dan dicemarkan nama baiknya karena perbuatan Terdakwa **R. WIWI WIDYAWATI Als WIWIK Binti TOBRONI HARJOWINOTO** tersebut dilakukan di muka umum di lingkungan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO dan di hadapan rekan kerja Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama **NANANG WIDJAJANTO, S.Pd. Bin M. ZJOEHDI**, yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah ketika seseorang secara

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyebarkan informasi yang merendahkan, atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi, dapat melalui percakapan langsung, surat, media sosial, atau bahkan tulisan di tempat umum, yang dapat merusak reputasi korban dan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan mental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandit berarti penjahat, pencuri. (biasanya dikenal dalam film orang yang mempunyai karakter yang jahat), sedangkan Penipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan perbuatan atau membuat, perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya/kelompok. Menurut Ahli bahwa rangkaian kata **“Bandit!! Bandit!! Penipu!! Bapak Dirut BRI Wonosobo, ini karyawan BRI Wonosobo Penipu!! Bandit!!”** merupakan sebuah kalimat yang memiliki makna, makna yang terkandung dalam kalimat tersebut yaitu ucapan negatif **“Bandit dan Penipu”**. Jika kalimat itu diucapkan dengan nada tinggi atau berteriak lebih dari satu kali atau berulang-ulang tidak mengubah makna dari kalimat tersebut tetapi lebih pada memperjelas dan memberikan penekanan pada kalimat yang diucapkan. Nada tinggi atau berteriak sebagai ungkapan perasaan kesal/jengkel. Menurut pendapat Ahli selanjutnya yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah ujaran berupa kalimat langsung atau tulisan yang disampaikan di depan orang banyak, ujaran tersebut bersifat negatif yang bisa menyebabkan kehormatan orang tercemar, apabila ada orang lain bisa dikatakan **pencemaran nama baik**, namun apabila ujaran negatif tersebut hanya diucapkan di depan orang yang menjadi objek ujaran negatif tersebut maka disebut **perundungan**. Dari video yang diperlihatkan kepada Ahli melalui handphone bahwa ucapan **“Bandit, Penipu”** yang diucapkan Terdakwa dan ditujukan kepada Saksi Esti Nur Handayani tersebut diucapkan di depan orang lain, di video CCTV yang diperlihatkan kepada Ahli juga terdapat orang lain juga ketika Terdakwa mengucapkan **“Bandit, Penipu”** yang ditujukan kepada Saksi Esti Nur Handayani. Menurut pendapat Ahli selanjutnya kalau memang sudah ada bukti kalau Saksi Esti Nur Handayani adalah penipu, lalu disebarkan kepada orang lain, hal tersebut juga tetap dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena pernyataan tersebut tidak untuk disebarluaskan karena secara hukum juga dilindungi kehormatannya. Pernyataan **“Penipu”** tersebut tetap dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang lain walaupun Saksi Esti Nur terbukti dinyatakan bersalah dan pernyataan **“Penipu”** tersebut diucapkan supaya tidak ada orang lain yang menjadi korban penipuan. Berkaitan dengan pernyataan **“Bandit, Penipu”** yang diucapkan Terdakwa ditujukan kepada Saksi Esti Nur Handayani, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan pencemaran nama baik

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diucapkan di depan orang lain, yang mana orang lain yang menyaksikan dan mendengar tidak tahu jika Saksi Esti Nur Handayani benar-benar seorang penipu, walaupun suatu saat Saksi Esti Nur Handayani dinyatakan bersalah melakukan **Penipuan** ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaanya, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa apa yang telah diucapkan oleh Terdakwa di muka umum tersebut adalah bukan merupakan pencemaran nama baik karena menurut Terdakwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum agar tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban Saksi Esti Nur Handayani, karena Saksi Esti Nur Handayani memang telah melakukan penipuan kepada Terdakwa bahkan kepada banyak orang lain yang telah menjadi korban penipuan Saksi Saksi Esti Nur Handayani;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, bahwa Pernyataan "**Penipu**" tersebut tetap dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena tidak seharusnya disebarluaskan kepada orang lain walaupun Saksi Esti Nurhandayani terbukti dinyatakan bersalah dan pernyataan "**Penipu**" tersebut diucapkan oleh Terdakwa dengan maksud supaya tidak ada orang lain yang menjadi korban penipuan Saksi Esti Nur Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya maka tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah pula

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa malu bagi Saksi ESTI NURHANDAYANI Binti Ir. DARSONO di lingkungan kerjanya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Wonosobo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum bahwa Pidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun untuk lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim masih terlalu berat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, serta tujuan pidana yang harus bersifat preventif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan pidana bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang salah. Sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari. Terlebih lagi kondisi kesehatan Terdakwa yang saat ini dalam kondisi sering sakit-sakitan sebagaimana Surat

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Dokter dan Rekam Medis yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka lamanya pidana Penjara yang dianggap paling adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan karena ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana adalah selama 9 (sembilan) bulan, maka tidak memenuhi syarat obyektif penahanan dimana penahanan dilakukan jika suatu tindak pidana diancam lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 21 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dalam putusan ini tidak disebutkan perintah penahanan kepada Terdakwa. Namun demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, hal tersebut tidak menjadikan putusan pemidanaan ini menjadi batal demi hukum, dan tetap mempunyai kekuatan eksekutorial saat putusan ini nantinya berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 5 (lima) File Video CCTV Gedung BRI Cabang Wonosobo yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 di dalam dan di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo
- b) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdr. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK menyapa Saksi Korban disertai pengucapan kata "Penipu dan Bandit" ketika berada di dalam Gedung BRI Cabang Wonosobo
- c) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI dalam perjalanan keluar Gedung BRI Cabang Wonosobo dan pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI ketika berada di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan rekaman dari tindak pidana yang didakwakan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Wiwi Widyawati Als Wiwik Binti Tobroni Harjowinoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan**, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **R. Wiwi Widyawati Als Wiwik Binti Tobroni Harjowinoto** berupa pidana penjara selama **1 (satu bulan)**.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - a) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 5 (lima) File Video CCTV Gedung BRI Cabang Wonosobo yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 di dalam dan di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo
  - b) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdr. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK menyapa Saksi Korban disertai pengucapan kata "Penipu dan Bandit" ketika berada di dalam Gedung BRI Cabang Wonosobo
  - c) 1 (satu) keping CD-RW berisikan 1 (satu) File Video yang merekam kejadian/peristiwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI dalam perjalanan keluar Gedung BRI Cabang Wonosobo dan pada saat Sdri. R. WIWI WIDYAWATI Alias WIWIK mengucapkan kalimat tuduhan terhadap Sdri. ESTI NURHANDAYANI ketika berada di luar Gedung BRI Cabang Wonosobo

Dimusnahkan

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiyasmiyarti